



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPO**

Alamat : Jl. Lanto Dg Pasewang No. 30 Bontosunggu Kabupaten Jeneponto KP.92316

Telp. 0419-22709

Fax. 0419-22709

### **SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPO** NOMOR : 28.b/SDM.02/Kpts/7304/Sek-Kab/II/2018

#### **TENTANG**

#### **PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPO**

#### **SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPO**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Barang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 perlu mengangkat Operator Sistem Informasi Logistik (Silog) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk meleksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a diatas ;
- c. bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara Tahun Anggaran 2015;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Daftar Isian Penyelenggaraan Anggaran (DIPA) Nomor : 076.01.2.659178/2017 tanggal, 07 Desember 2017.

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk/ Mengangkat :  
Nama : Susilamurti, SE  
Nip : 19740824 200801 2 011  
Jabatan : Staf KPU Kab. Jeneponto  
Sebagai Operator Sistem Informasi Logistik (Silog)

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2018;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPOINTO  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal: 02 Februari 2018



Sekretaris,

TTD

**AHMAD BASRI**

**Tembusan :** disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. SulSel di Makassar;
3. Kepala Kantor Perbendaharaan Wilayah XXIII Makassar di Makassar.
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara(KPPN) di Bantaeng;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
6. *Pertinggal.*